



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 285 /TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 73 TENTANG PENUNJUKAN
AJUDAN,ASISTEN PRIBADI/SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Bupati diperlukan adanya penambahan Staf Administrasi Bupati untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan administrasi Bupati dengan baik;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 2026 tentang Penunjukan Ajudan, Asiten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, belum mengakomodir tenaga staf administrasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 2026 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 73 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN,ASISTEN PRIBADI/SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 73 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- KEDUA : Menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi (Aspri), Sekretaris Pribadi (Sekpri) dan Sopir Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ajudan, Aspri/Sekpri dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bagi Ajudan dan Sekpri mempunyai tugas :
 - 1) Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
 - 2) Mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
 - 3) Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Bupati;
 - 4) Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada

Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Bupati sesuai dengan kepentingannya;

- 5) Membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 - 6) Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
 - 7) Bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
 - 8) Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) Mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 - 2) Memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
 - 3) Siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
 - 4) Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- c. Bagi Staf Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Mengelola administrasi surat-menyurat baik surat masuk maupun surat keluar; dan
 - 2) Menyusun dan mengarsipkan dokumen serta berkas kedinasn Bupati.

KEEMPAT : Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu di dalam maupun di luar daerah menyesuaikan agenda Bupati.

KELIMA : Masa tugas Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi, Sopir dan Staf Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ ~~285~~ /TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 73 TENTANG PENUNJUKAN
 AJUDAN, ASISTEN PRIBADI/SEKRETARIS
 PRIBADI DAN SOPIR BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2026

AJUDAN, ASPRI/SEKPRI DAN SOPIR BUPATI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2026

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	.
1	2	3	4	5
1.	<u>DIANTO</u> NIP. 19790826 200801 1 008	Aspri Bupati	2.000.000	
2.	<u>RIVALDO YETTA, S.Tr.IP</u> NIP. 20000509 202208 1 004	Sekpri Bupati	2.000.000	
3.	FACHRIZAL SANUSI	Sopir Bupati	1.800.000	
4.	FINI FITRIANI, S.Sos	Staf Administrai	1.000.000	
5.	NEHA JUFRI, S.Pd	Staf Administrasi	1.000.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY